



P E N E T A P A N
Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tercantum dalam perkara permohonannya :

HENNY DWI LISTYANINGSIH Jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Brebes 03-05-1993, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal di Desa Pulosari RT 002 RW 001, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tertanggal 27 Juni 2022 Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bbs tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 27 Juni 2022 tentang penentuan hari sidang;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 27 Juni 2022 dengan Nomor register perkara No. 19/Pdt.P/2022/PN Bbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan identitas NIK 3329094305930006 nama HENY DWI LISTYANINGSIH lahir di Brebes tanggal 03-05-1993, jenis kelamin Perempuan, alamat. Desa Pulosari Rt 002 Rw 001. Kec.Brebes Kab.Brebes, agama Islam, status perkawinan Cerai Hidup, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa pemohon HENY DWI LISTYANINGSIH telah bercerai di Pengadilan Agama Brebes dengan nomor 4614/AC/2021/PA.Bbs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Brebes pada tanggal 14 Desember 2021;



3. Bahwa atas pernikahan pemohon dan sekarang sudah bercerai, Bahwa atas pernikahan pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki bernama BILAL HUZAYR IMANUDIN lahir di Brebes pada tanggal 14 Agustus 2020, dari ayah FAIZAL IMANUDIN dan Ibu HENY DWI LISTYANINGSIH, sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor. 3329-LU-08092020-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil pada tanggal 23 Juni 2022;
 4. Bahwa anak Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga nomor.3329093103220001 tertulis nama BILAL HUZAYR IMANUDIN lahir di Brebes tanggal 14-08-2020;
 5. Bahwa Pemohon menurut surat Keterangan dari Desa dengan Nomor. 400/021/008/VI/2022 bahwa nama HENY DWI LISTYANINGSIH adalah benar ibu kandung dari anak yang bernama BILAL HUZAYR IMANUDIN yang akan di rubah menjadi nama SASKARA BILAL PRADIPTA, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulosari pada tanggal 22 Juni 2022;
 6. Bahwa pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama anaknya tersebut dari yang bernama BILAL HUZAYR IMANUDIN lahir di brebes tanggal 14 Agustus 2020 hal ini semata-mata untuk tertib administrasi maka dari itu pemohon selaku orang tua serta pihak keluarga yang lain telah bermusyawarah dan sepakat merubah/mengganti nama anak pemohon tersebut karena sebagai penentu data nama anak tersebut kelak dikemudian hari, pemohon berharap dengan nama yang baru yaitu SASKARA BILAL PRADITA lahir di Brebes tanggal 14 Agustus 2020 dapat menjadi anak yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa dan negara.
 7. Bahwa untuk penentuan data nama anak tersebut, pemohon menyesuaikan identitas anaknya sejak dini supaya dikemudian tidak mendapatkan kesulitan mengenai identitas anak pemohon, maka dengan ini tidak ada jalan lain kecuali pemohon mengajukan permohonan ini kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudilah kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon dan memeriksanya dipersidangan Pengadilan Negeri Brebes dan berkenan untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah/mengganti nama anaknya yaitu: nama **BILAL HUZAYR IMANUDIN** lahir di Brebes tanggal **14 Agustus 2020** menjadi nama **SASKARA BILAL PRADITA** lahir di Brebes tanggal **14 Agustus 2020**.
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- ATAU: Pengadilan Negeri Brebes memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Nomor 3329094305930006 atas nama HENY DWI LISTYANINGSIH diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3329093103220001 atas nama HENY DWI LISTYANINGSIH diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Cerai Nomor 4614/AC/2021/PA.Bbs atas nama HENY DWI LISTYANINGSIH binti SARSO NUBOWO dengan FAIZAL IMANUDIN binti BUDIHARSO diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3329-LU-08092020-0018 atas nama BILAL HUZAYR IMANUDIN diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan dari Desa Pulosari Nomor 400/021/008/2022 tertanggal 22 Juni 2022 atas nama NUR KHASANAH diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUWARDI;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Keponakan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Negeri untuk keperluan mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama BILAL HUZAYR IMANUDIN menjadi SASKARA BILAL PRADITA;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki Bernama FAIZAL IMANUDIN dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang Bernama BILAL HUZAYR IMANUDIN;
- Bahwa Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Brebes dengan suaminya yang bernama FAIZAL IMANUDIN pada tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Pulosari RT 002 RW 001, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
- Bahwa anak Pemohon tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran bernama BILAL HUZAYR IMANUDIN, lahir di Brebes tanggal 14 Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama BILAL HUZAYR IMANUDIN, lahir di Brebes tanggal 14 Agustus 2020 menjadi SASKARA BILAL PRADITA oleh karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga yang lainnya pada akhirnya sepakat untuk merubah identitas nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran untuk menyesuaikan data antara satu dengan yang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi AGUS GUNTORO;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Negeri untuk keperluan mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama BILAL HUZAYR IMANUDIN menjadi SASKARA BILAL PRADITA;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki Bernama FAIZAL IMANUDIN dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang Bernama BILAL HUZAYR IMANUDIN;
- Bahwa Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Brebes dengan suaminya yang bernama FAIZAL IMANUDIN pada tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Pulosari RT 002 RW 001, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
- Bahwa anak Pemohon tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran bernama BILAL HUZAYR IMANUDIN, lahir di Brebes tanggal 14 Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama BILAL HUZAYR IMANUDIN, lahir di Brebes tanggal 14 Agustus

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 menjadi SASKARA BILAL PRADITA oleh karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;

- Bahwa Pemohon dan keluarga yang lainnya pada akhirnya sepakat untuk merubah identitas nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran untuk menyesuaikan data antara satu dengan yang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri untuk keperluan mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama BILAL HUZAYR IMANUDIN menjadi SASKARA BILAL PRADITA;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama FAIZAL IMANUDIN pada tanggal 18 Agustus 2019;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Pulosari RT 002 RW 001, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
- Bahwa Pemohon dalam pernikahannya telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu BILAL HUZAYR IMANUDIN;
- Bahwa anak Pemohon tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran bernama BILAL HUZAYR IMANUDIN, lahir di Brebes tanggal 14 Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama BILAL HUZAYR IMANUDIN menjadi SASKARA BILAL PRADITA, lahir di Brebes tanggal 14 Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga yang lainnya pada akhirnya sepakat untuk merubah identitas nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran untuk menyesuaikan data antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertujuan untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama BILAL HUZAYR IMANUDIN, lahir di Brebes tanggal 14 Agustus 2020 menjadi SASKARA BILAL PRADITA, lahir di Brebes tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa apakah penggantian nama tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga Bukti P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes sehingga karenanya Pengadilan Negeri Brebes berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 Poin 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk. Ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. Nomor Kartu Keluarga, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, l. status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan juga keterangan Pemohon sendiri, Pemohon berniat mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon yang semula bernama BILAL HUZAYR IMANUDIN lahir di Brebes tanggal 14 Agustus 2022 (Bukti P-4) menjadi SASKARA BILAL PRADITA;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan untuk kepentingan pembuatan Kutipan Akta Kelahiran maka pihak keluarga yang lain telah bermusyawarah dan sepakat merubah/mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi SASKARA BILAL PRADITA;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk mengganti namanya hanya saja pergantian nama tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa karena kewajiban Hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan anak Pemohon sebagai penggantian atas nama anak Pemohon bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma agama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas menurut Hakim pemeriksa perkara permohonan ini, alasan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama BILAL HUZAYR IMANUDIN menjadi SASKARA BILAL PRADITA, beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum nama anak Pemohon yang bernama BILAL HUZAYR IMANUDIN yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas agar tidak membingungkan untuk selanjutnya dalam data-data kependudukan yang dipakai adalah SASKARA BILAL PRADITA sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut dan dengan dikeluarkannya Penetapan ini maka diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon dari nama BILAL HUZAYR IMANUDIN menjadi SASKARA BILAL PRADITA lahir di Brebes tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam HIR dan pasal-pasal dalam peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Anak Pemohon dari nama BILAL HUZAYR IMANUDIN lahir di Brebes tanggal 14 Agustus 2020 menjadi SASKARA BILAL PRADITA lahir di Brebes tanggal 14 Agustus 2020;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Senin tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Brebes, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu AGUNG PRASTOWO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

AGUNG PRASTOWO, S.H.

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 40.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)